

BAB IV

Penutup

4.1 Simpulan

Secara spesifik diakhir penelitian serta sebagai *highlight* berupa kesimpulan penelitian dan juga sebagai kristalisasi pembahasan di bab sebelumnya, maka elaborasi sejumlah poin akan terangkum secara singkat kedalam kesimpulan umum dalam menjawab peran kelembagaan non struktural pada praktik desentralisasi yaitu sebagai kelembagaan yang berperan sebagai pelengkap kelembagaan utama pemerintahan daerah dalam rangka untuk memperkuat kapasitas partisipasi publik didalam pembangunan kota melalui advokasi, regulasi, implementasi dan pelayanan publik.

Hal ini didasari atas hasil konstruksi kesimpulan terhadap turunan pertanyaan pada rumusan masalah tentang *pertama*, bagaimana kedudukan kelembagaan serta tupoksi dan pencapaian kelembagaan non struktural dimana diketahui bahwa kedudukan kelembagaan non struktural didalam tata kelola pemerintahan di Kota Semarang secara administratif adalah sebagai lembaga pembantu dan pelengkap Organisasi Perangkat Daerah yang juga didasari amanat yang tertera dalam dasar hukum pembentukannya sebagai lembaga yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kedua, adalah mengenai capaian tugas pokok dan fungsi dimana diketahui bahwa kerjasama stakeholder yang terbentuk kedalam sebuah institusi, berhasil

menunjukkan *actively civil society engagement and sustainable mutual benefit development*. Karena berbagai pembangunan infrastruktur dan program kerja yang terlaksana dilakukan secara transformatif melalui keberhasilan pemimpin kelembagaan mengartikulasikan visi dan misi, yang kuat didasari atas inisiatif bersama dan atas partisipasi banyak stakeholder kebijakan. Sehingga kedua belah pihak baik pemerintah dan masyarakat sama sama merasakan pembangunan.

4.2 Saran

Pengurangan beban pemerintah dalam mengurus permasalahan publik harus secara terencana dan sistematis dilakukan sehingga porsi masyarakat sipil lebih luas. Bukan bermaksud melepaskan tanggung jawab pemerintah namun sebagai langkah untuk menguatkan budaya demokrasi substansial di masyarakat perkotaan melalui pemberian porsi lebih dalam urusan publik dan pembangunan perkotaan. Satu satunya cara adalah melalui penguatan *legal standing* kelembagaan non struktural setingkat perda. Upaya meningkatkan kapasitas partisipasi publik dalam pembangunan perkotaan melalui pelembagaan organisasai secara sistemik dan terstruktur tidak seharusnya dikekang dengan pembatasan kewenangan.